

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Mediasi

1. Mediasi

a. Pengertian Mediasi

Kata Mediasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penggunaan pihak Ketiga sebagai penasehat perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua.¹ Adapun yang dimaksud dengan mediasi menurut Bahasa berasal dari kata latin *Mediare* yang artinya Berada ditengah. Sebagai mediator harus pada kondisi yang tidak memihak satu sama lain untuk menyelesaikan perselisihan, mediator juga harus mampu berlaku adil kepada para pihak, sehingga para pihak itu mempercayai mediator tersebut.²

Adapun secara istilah mediasi berarti memutuskan suatu perselisihan yang ada antara kedua belah pihak yang bersengketa, adapun juga menurut syara yaitu ada maksud dan persetujuan untuk mengakhiri perkara antara kedua belah pihak yang bersengketa.³ Ada beberapa pemikiran-pemikiran dari filsuf yang menyampaikan bahwa penyelesaian atau perkara lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, fungsi mediator ini sendiri membantu para pihak yang bersengketa supaya meneukan keadilan dan kesepakatan antara keduanya “menurut Alaan I Stitt dalam bukunya a

¹Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta : Balai Pustaka, 1990. Cet. 3), 569.

²Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 2.

³Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 1188. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh As Sunnah*, Juz III (Beirut:Dara al Fikr, 1977), 305

Practical Guide”. Dari pernyataan tersebut , mediasi berarti :

- 1) Atas dasar kesukarelaan dalam menyelesaikan sengketa merupakan Medias
- 2) Para pihak harus menerima mediator didalam perundingan
- 3) Tugas mediatir mmbantu para pihak supaya menemukan hasil kesepakatan
- 4) Tidak ada kewenangan mediator mengambil keputusan pada saat perundingan berlangsung.

Mediasi juga dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan prosedur dala penengahan, untuk dpat berkomunikasi antara kedua belah pihak, sehingga mereka dapat memehami apa yang mereka belum pahami yang dirasa mereka itu benar, dan bisa diarahkan menjadi lebih baik, guna tercapainya suatu keputusan yang adil dan damai.⁴

Banyak yang beranggapan bahwa mediator itu tidak penting, justru keberadaan mediator itu sangat penting kedudukannya, karena mediator mampu menumbuhkan kepercayaan antara para pihak, sehingga hasilnya terdapat kesepakatan yang maksimal, tetapi jika mediator itu berlaku tidak adil dan memihak maka akan terjadi kegagalan.

Dengan demikian, mediasi dapat diartikan sebagai sebuah penyelesaian sengketa atau permasalahan yang berada diluar pengadilan, yang dilakukan oleh para pihak dengan bantuan pihak ketiga sebagai mediator guna mencapai kesepakatan akhir yang maksimal, dan tidak merugikan satu pihak saja.

Ada beberapa ciri proses mediasi, diantaranya :

- 1) Mediator itu sebagai istilah pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengkete.

⁴Frans Hendra Winata, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 15-16

- 2) Proses penyelesaian sengketa yang pihak ketiga memfasilitasi dan mengkoordinir negosiasi dari para pihak.
- 3) Intervensi ke dalam proses perselisihan dan negosiasi oleh pihak ketiga yang netral dan imparial yang dapat diterima, yang tidak mempunyai kuasa membuat keputusan yang berwajib. Individu ini membantu pihak-pihak yang bertikai dalam mencapai penyelesaian sendiri dari masalah yang dipertikaikan, yang berterima secara sukarela.
- 4) Mediator yang imparial bersifat aktif membantu para pihak untuk menyelesaikan perselisihan dan memperjelas masalah apa yang menjadi permasalahan antara kedua pihak tersebut.⁵

Menurut Muslih MZ, sebagaimana dikutip oleh Mukhsin Jamil, untuk melaksanakan mediasi, mediator perlu mengetahui prinsip-prinsip yang harus dilakukan seorang mediator kepada para pihak, diantaranya :

- a. Kerahasiaan
Mediator harus mampu menjaga kerahasiaan para pihak, bahwasannya pertemuan dan pembicaraan oleh para pihak bersifat rahasia.
- b. Sukarela
Para pihak yang bersengketa datang ke mediator dengan keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- c. Pemberdayaan para pihak
Pada saat mediasi berlangsung, para pihak yang bersengketa harus berperan aktif dalam menemukan titik terbaik atas permasalahannya.

⁵Daniel Numahamara, “*Mediasi Peradilan di Indonesia*”, dalam *Musahadi (eds.), Mediasi dan Konflik Agama di Indonesia*, (Semarang: Walisongo Mediation Centre (WMC), 2007), 83-84.

- d. Netralis dan tidak berpihak
Mediator harus mampu memimpin berjalannya mediasi dan tidak berpihak pada salah satu pihak.
- e. Solusi
Pada saat melakukan mediasi , titik terakhir harus ada solusinya, solusi tidak harus bersifat legal, tetapi boleh secara kreatifitas, biasanya solusi yang dihasilkan itu mengikuti keinginan para pihak.

Seseorang yang menjadi mediator dituntut lebih menggunakan negosiasi yang bersifat kompromis, biasanya mediator itu memiliki ketrampilan khusus, seperti :

- a. Mediator mampu mendengarkan para pihak yang bersengketa
- b. Mediator mampu ketrampilan bertanya kepada pihak yang bersengketa
- c. Mediator mempunyai ketrampilan yang mampu menemukan solusi oleh para pihak , dan bersifat menguntungkan para pihak.
- d. Sifat tawar menawar harus dimiliki oleh seorang mediator.
- e. Dipersilahkan para pihak menemukan solusi apa yang mereka inginkan dengan dampingan mediator.⁶

b. Dasar Hukum Mediasi

Hukum islam menyampaikan terkait dasar hukum mediasi seperti firman Allah SWT :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ . وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

⁶Mukhsin Jamil (ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai*, (Semarang: Walisongo Mediation Center, 2007), 111.

Artinya :: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat*”⁷

Adapun hukum yang berkenaan dengan mediasi adalah Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; Perma No. 1 Tahun 2008; Pasal 1 Peraturan BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia); Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Mediasi; Pancasila; Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Ada beberapa tujuan Mediasi, sebagai berikut :

- a. Memperoleh solusi dan pembaruan perasaan
- b. Meminimalisir kesalahpahaman
- c. Menentukan kepentingan pokok
- d. Menemukan yang bisa saja memperoleh persetujuan dan menyatukan bidang tersebut menjadi suatu penyelesaian yang dibuat sendiri oleh para pihak.

Proses penyelesaian sengketa mediasi di Indonesia merupakan budaya bangsa Indonesia, sebagai dasar negara Pancasila yang lebih dikenal sebagai istilah musyawarah untuk mufakat yang dilakukan oleh masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, setiap masyarakat Indonesia pasti paham akan kata

⁷Al-Qur'an, Al- Hujarat ayat 10, *Alquran dan Terjemahnya* (Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah dan Penerbit, 2007) 516.

seperti itu, masyarakat selalu mengenal dengan penyebutan “kalau terjadi sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri”.⁸

Masyarakat Indonesia telah menegenal yang Namanya mediasi dan mereka menerapkan hal tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya. Penyelesaian sengketa secara kooperatif justru banyak berkembang dinegara-negara yang masyarakatnya tidak memeiliki akar penyelesaian permasalahan atau sengketa.⁹

Mediasi dala PERMA RI No. 1 Tahun 2008

1. Kewajiban Proses Mediiasi

Mediasi dengan upaya penyelesaian dengan bantuan mediator, ketentuan pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008, setiap sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui prosedur mediasi.

2. Biaya Proses

Kedua belah pihak yang berperkara kan dibebankan panjar biaya perkara, biaya tersebut akan dikeluarkan oleh pihak penggugat untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara, apabila sudah terjadi kesepakatan , biaya pemanggilan pihak dapat dibayar bersama sesuai kesepakatan. Apabila gagal biaya akan dibebankan kepada yang kalah.

3. Hak dan Kewajiban Mediator

Mediator merupakan seseorang yang basa dikatakan sebagai pihak ketiga setelah para pihak , yang posisinya sebagai penengah antara kedua belah

⁸Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, mimeo, (tt: tp, 2004), 15

⁹Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Medasi di Indonesia* cet.1 ,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2006) 121.

pihak, guna menemukan penyelesaian sengeta dan disepakati antara kedua belah pihak.

Ada beberapa mediator, diantaranya mediator hakim tidak dipungut biaya atau gratis, sedangkan jika menggunakan mediator dari luar persidangan terkena biaya yang ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersengeta, apabila mediator perlu bantuan seorang ahli mediator juga bisa mendatangkan orang tersebut guna memperlancar pelaksanaan mediasinya atas kesepakatan edua belah pihak yang bersengketa.

Apabila mediasi tersebut gagal, maka mediator wajib menyampaikan hasilnya, jika salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak hadir dalam dua kali berturut-turut dengan jadwal yang telah ditentukan jadwalnya yang telah berturut-turut, atau tidak hadir tanpa alasan yang jelas setelah dipanggil secara patut.

Apabila perkara menurut mediator tidak layak diperiksa, maka mediator juga berhak menyampaikan bahwa perkara tersebut tidak layak diperiksa, kaena perkara tersebut menyebutkan pihak ketiga yang tidak disebutkan didalam surat gugatan. Pada hasil akhir maka ada materi kesepakatan yang harus mereka sepakati, sebelum mereka atau para pihk menandatangani materi kesepakatan tersebut, maka mediator wajib memeriksa materi kesepakatan tersebut untuk menghindari kesalah pahaman yang bertentangan dengan hukum.

Setelah proses mediasi selesai dan pada akhirnya mediasi telah gagal, maka hasil mediasi tersebut harus disampaikan kepada hakim, jika sampai lampau waktu maksimal mediasi (40 hari kerja) sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), apabila memamng para pihak tidak menghasilkan kesepakatan maka wajib menyatakan tertulis oleh mediator. Pada proses persidangan mediator tidak boleh menjadi saksi jalannya persidangan, mediator

tidak dapat dikenai pertanggung jawaban pidana dan perdata atas kesepakatan hasil tersebut.

c. Mediasi Dalam Islam

Mediasi dalam Islam lebih dikenal dengan *as-sulh*. Secara bahasa lebih dikenal *qath al-niza*, yakni menyelesaikan pertengkaran. Pengertian dari *as-sulh* akad yang mengakhiri pertengkaran antara dua pihak.¹⁰ Praktik *as-sulh* sudah dilaksanakan sejak pada zaman Nabi Muhammad SAW dengan berbagai bentuk, antara lain mendamaikan suami dan istri yang bertengkar, antara kaum muslimin dan kaum kafir, antara satu pihak dengan pihak lain yang berselisih. *as-sulh* menjadi metode untuk mendamaikan para pihak dengan kesukarelaan mereka tanpa dilakukan proses peradilan di depan hakim.

Tujuannya supaya pihak yang berselisih menemukan kepuasan sebagai jalan keluar atas permasalahannya, karena pada dasarnya berasal dari para pihak yang berselisih, dari penjelasan tersebut penulis mengemukakan bahwa perdamaian yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam Islam termasuk dalam hal perceraian adalah hal yang dianjurkan. Maka mediasi dalam hal perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keutuhan kelangsungan rumah tangga. Bahkan menjadikan perdamaian alternatif dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

Dalam *Shahih Bukhari* dijelaskan pula tafsir dari ayat ini, bahwa yang dimaksudkan dengan wanita yang takut akan *nusyuz* atau sikap acuh tak acuh dari suaminya, adalah suami yang tidak lagi mempunyai keinginan terhadap istrinya. Yaitu hendak menceraikannya dengan wanita lain, lalu istri berkata pada suaminya:

Pertahankanlah aku dan jangan kau ceraikan. Silahkan engkau menikah dengan wanita lain, engkau terbebas dari nafkah dan kebutuhan untukku.

¹⁰Muhammad Khatib Al-syarbini, *Mughni al-Muhtah juz 11*, (Beirut dar Alfikr) 177.

Maka tidak mengapa bagi keduanya mengusahakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik bagi mereka.¹¹

Dari sebab turunnya ayat ini penulis berpendapat bahwa saat itu Saudah melakukan upaya perdamaian ketika akan terjadi perceraian. Ia berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan memberikan jatah harinya pada Aisyah, istri Rasulullah yang paling muda. Dalam hal ini memang tidak ada pihak ketiga yang berperan sebagai mediator. Namun apa yang dilakukannya adalah bentuk dari alternatif menyelesaikan sengketa, yang kemudian ditegaskan dalam syariat islam dengan turunnya surat Al-Nisa ayat 128 tersebut.

Dari penjelasan tersebut penulis beranggapan bahwasanya perdamaian yang berkaitan dengan hubungan keperdataan dalam islam termasuk dalam hal perceraian adalah hal yang dianjurkan. Maka mediasi dalam perkara perceraian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip islam yang mengutamakan keutuhan rumah tangga. Bahkan menjadikan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara suami istri agar terhindar dari perceraian dengan tetap mengutamakan kemashlahatan dalam kehidupan rumah tangga.

d. Jenis Mediasi

Ada dua jenis mediasi di Indonesia, yaitu :

a. Mediasi dalam system Peradilan

Di dalam pasal 130 HIR, mediasi dalam perkara peradilan akan menghasilkan akta

¹¹ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*,
Juz 3, Cet. I, (Kairo: Dar al-Hadist, 2000), 647

kesepakatan atau persetujuan secara tertulis . PERMA No 1 2008, menjelaskan tentang :

Apabila mediasi bersujung hasil yang sepakat, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicarai dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Kesepakatan tersebut bersiwafat wajib dibuat klausul-klausul pencabutan perkara atau yang menyatakan perkara sudah selesai (Pasal 17 ayat (1) dan (6).

b. Mediasi diluar Pengadilan

Mediasi di luar pengadilan ini biasanya dilakukan menurut adat istiadat ataupun budaya daerah tersebut, tentunya penyebutan dan cara pelaksanaannya berbeda dengan daerah-daerah yang lain, dan untuk saat ini bahkan sampai sekarang budaya tersebut masih dilaksanakan oleh beberapa daerah tertentu.

Negara Indonesia merupakan dasar hukum mediasi, diantaranya sebagai berikut :¹²

1. Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah untuk mufakat.
2. Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, penjelasan pasal 3 menyatakan: "Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit tetap diperbolehkan".
3. UU Nomor. 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 , UU Nomor.7 Tahun 1989 jo. UU nomor 3 Tahun 2006 jo. UU nomor 50 Tahun 2009 tentang

¹²<https://www.kajianpustaka.com/2018/11/pengertian-prinsip-dan-dasar-hukum-mediasi.html>, diakses tanggal 20 juli 2020.

Peradilan Agama Pasal 65 dan 82, PP Nomor. 9 Tahun 1975 Pasal 31 dan KHI Pasal 115, 131 ayat (2), 143 ayat (1) dan (2), dan 144.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor.1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai (Eks Pasal 130 HIR/154 RBg).
5. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 02 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor. 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
7. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Allah menganjurkan kepada manusia agar dapat menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Hal ini sejalan dengan sifat mediasi yang penyelesaian sengketanya bersifat consensus (kesepakatan) dengan cara negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalui proses litigasi. Di Indonesia, bila dilihat secara mendalam, tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa diantara warganya.

Mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia adalah merupakan culture (budaya) bangsa Indonesia sendiri. Baik dalam masyarakat tradisional maupun sebagai dasar negara pancasila yang dikenal istilah musyawarah untuk mufakat. Seluruh suku bangsa di Indonesia pasti mengenal makna dari

istilah tersebut, walaupun penyebutannya berbeda, akan tetapi mempunyai makna yang sama. dalam klausula-klausula suatu kontrak atau perjanjian, pada bagian penyelesaian sengketa selalu diikuti dengan kata-kata kalau terjadi sengketa atau perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan apabila tidak tercapai suatu kesepakatan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri.¹³

e. Manfaat Mediasi

Sebagaimana umumnya lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa antara lain, yaitu:

1. Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif-alternatif yang lain
2. Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi
3. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari.
4. Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa
5. Membuka kemungkinan adanya saling percayaan diantara pihak yang bersengketa sehingga dapat dihindari rasa permusuhan dan dendam.

2. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian tidak bisa dihilangkan dengan kata perkawinan, dalam masalah perceraian diatur dalam hukum perkawinan. Kemudian menurut Bahasa, perceraian merupakan berpisahnya pasangan suami dan

¹³Mahkamah Agung RI, *Mediasi dan Perdamaian*, mimeo, 2004, 15

istri. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perseraian merupakan berasal dari kata “cerai” yang berarti “pisah”, putus hubungan sebagai suami dan istri.¹⁴ Ada beberapa macam hukum perkawinan yang ada di Indonesia, tetapi berlaku berbagai peraturan hukum perkawinan untuk berbagai golongan warga negara dan untuk berbagai daerah. Ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 163 IS (Indische Staatsregeling) yang telah membagi menjadi 3 golongan : golongan Eropa, Golongan Timur Asing, dan golongan Indonesia Asli.

Negara Indonesia didalam pemerintahannya, dengan intruksi Presidium Kabinet Ampera No: 31/U/IN/12/1966 tanggal 27 Desember 1966 telah menghapus perbedaan golongan penduduk yang berdasar pasal 163 IS dan dengan ini secara formal pemerintah Indonesia hanya mengenal perbedaan dua golongan penduduk, yaitu warga Negara Indonesia dan orang Asing., tetapi apakah dengan penghapusan dalam pasal 163 IS, akibat dai ketentuan-ketentuan dalam pasal 131 IS, sudah dapat dicairkan (dibidang hukum perdata), sebenarnya pasal 131 IS itu yang menjadi dasar berbagai macam peraturan hukum perkawinan itu adalah konsekuensi dari kebijaksanaan yang diatur dalam pasal 163 IS.

Prinsip Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhirsebuah perkawinannya dengan jalan perceraian.

Adapun Dasar hukum perceraian pada Undang-Undang Perkawinan terdapat pada Bab VIII, tentang Putusnya Perkawinan Serta Akibatnya Pasal 38 dan Pasal 39 sedangkan pada KHI pada Bab XVI tentang Putusnya

¹⁴Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 164.

Perkawinan Pasal 113-Pasal 128. aturan-aturan yang tidak dikoodifikasi, para ahli-ahli fiqh juga memiliki pendapat yang berbeda mengenai hukum perceraian menurut Agama Islam, pendapat yang paling benar diantara semua itu yaitu yang mengatakan “terlarang”, kecuali dengan alasan yang benar. Adapun Mereka yang berpendapat seperti ini ialah golongan Hanafi dan Hambali. Adapun alasannya yaitu: Rasulullah SAW bersabda: “Allah melaknat tiap-tiap orang yang suka merasai dan bercerai.” (Maksudnya: suka kawin dan bercerai).

Sebah perceraian merupakan hal yang dibenci atau kufur terhadap nikmat Allah SWT. Perkawinan adalah suatu nikmat dan kufur terhadap nikmat Allah SWT merupakan Haram dilakukan oleh Manusia, kecuali dalam keadaan darurat, dalam keadaan darurat perceraian boleh dilakukan apabila suatu hubungan perkawinan tersebut memang tidak bisa menemukan solusi yang tepat untuk memperbaiki hubungan perkawinannya, menurut Imam Hambali ada penjelasan tentang hal seperti itu, sebagai berikut:

“Talak itu, adakalanya wajib, adakalanya haram, adakalanya mubah dan adakalanya sunnah”

Menurut pendapatnya Sayyid Sabiq talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakam (penengah), karena perpecahan antara suami dan istri yang sudah berat, dan talak jalan satu-satunya untuk menghentikan permasalahannya.¹⁵ talak Haram yaitu talak tanpa adanya alasan, talak yang seperti ini merugikan pihak suami dan pihak istri, karena tanpa alasan yang jelas melakukan perpisahan, jadi talak yang dilakuka itu haram. Diriwayat hadist yang lain Nabi Muhammad SAW bersabda:

“tidak ada suatu yang diharamkan Allah, tetapi dibenci-Nya selain dari pada talak”

Perbuatan talak itu dibenci apabila tidak adanya alasan yang jelas, Nabi Muhammad Mengatakan bahwa

¹⁵Muhammad Yusuf Musa, *Ahkamul Ahwalisy Syakhsiyah fil Fiqhil Islamy*, (Mesir, Darul Kitab, 1396 H-1956 H), 22.

talak itu termasuk hal yang baik dilakukan karena mengandung unsur kebaikan yang dianjurkan oleh Agama Islam, adapaun talak sunnah apabila seorang istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah SWT, seperti kewajiban Sholat dan lain sebagainya. Sedangkan seorang suami tidak bisa memaksanya untuk melakukan kewajibannya.

Pemeriksaan perkara perkawinan khususnya perkara perceraian, berlaku hukum acara khusus, yaitu yang diatur dalam (Arto, 2000:205-206):

- a. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Pasal 54-91);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanann Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- d. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim;
- e. Peraturan-pearaturan yang lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan;
- f. Kitab-kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum;
- g. Yurisprudensi sebagai sumber hukum.¹⁶

Perkara perceraian yang keputusannya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dapat terjadi atas taak dan gugatan yang dilakukan oleh pihak , serta telah cukup adanya alasan-alasan yang ditentukan Undang-Undang, keputusan itu dikeluarkan setelah tidak berhasil didamaikan antara suami dan istri “Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 116 KHI. Menurut Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat islam terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau biasa disebut dengan cerai talak,

¹⁶Muhammad Yusuf Musa, *Ahkamul Ahwalisy Syakhsiyah fil Fiqhil Islamy*, ,(Mesir, Darul Kitab, 1396 H-1956 H), 23.

dan adanya gugatan yang dilakukan oleh istri yang biasa disebut dengan cerai gugat.

Adapun alasan yang dibenarkan menurut undang-undang dan itu menjadi landasan terjadinya perceraian, ada dua acara perceraian, baik dilakukan dengan cerai talak maupun gugat cerai yang ada dalam Pasal 39 (2) undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 KHI.

Dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagaisuami isteri. Alasan-alasan perceraian ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, diantaranya:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat

- menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - g. Suami melanggar taklik talak;
 - h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.¹⁷

b. Tindakan Pihak

1. Thalaq

Thalaq berasal dari kata thallaqa berarti melepaskan, sama saja dengan menalq istri, maka melepaskan istri dari ikatan perkawinan, atau bisa dikatakan menceraikan istri, perceraian dalam arti umum dapat dibedakan menjadi dua maksud, yaitu thalaq dan fasakh, dalam Bahasa Arab disebut “Furqah” jamaknya furuq berarti putusnya ikatan perkawinan, karena tidak semua thalaq itu perceraian, tetapi thalaq bagan dari perceraian.

Thalaq mengandung dua arti, yaitu :

- 1) Thalaq secara umum :setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab dari pihak suami seperti khulu', zhihar, lia'an dan thalaq yang diucapkan suami, kepada istrinya baik dengan kata yang jelas (sharih) ataupun dengan kata sindiran (kinayah).
- 2) Thalaq secara sempit :perceraian yang timbul karena kata-kata thalaq dan seumpamanya yang diucapkan suami secara jelas (sharih) atau secara sindiran (kinayah) yang maksudnya melepaskan

¹⁷Muhammad Yusuf Musa, *Ahkamul Ahwalisy Syakhsiyah fil Fiqhil Islamy*, (Mesir, Darul Kitab, 1396 H-1956 H), 24.

atau membebaskan istrinya dari ikatan perkawinan.¹⁸

Sudah menjadi atauran syara bahwa yang boleh menthalaq adalah hak seorang laki-laki, jadi hanya laki-lakilah yang hanya boleh menthalaq istrinya, orang terdekat atau keluarganya juga tidak diperbolehkan, karena suamilah atau laki-laki yang dibebani kewajiban bulanan atau pembelanjaan rumah tangga, nafkah istri, nafkah anak dan kewajiban lainnya. Kewajiban yang lain adalah kewajiban yang dibebani kepada suami apabila ia telah menjatuhkan thalaaq, kewajibannya sebagai berikut:

- 1) Membayar atau melunasi maskawin yang belum dibayar atau dilunasi
- 2) Memberi mut'ah, yaitu memberi suatu pemberian guna menggembarakan yang dithalaaqnya (thalaaq yang tidak atas permintaan istri), baik berupa uang maupun benda, sesuai keadaan dan kedudukan suami.
- 3) Memberi nafkah iddah yaitu memberikan biaya hidup istri selama jangka waktu iddah rajj'i.
- 4) "Menyediakan tempat kediaman untuk istri yang telah dithalaaq raj'i, sedangkan bagi istri yang dithalaaq ba'in hanya disediakan tempat kediaman kalau dia dalam keadaan hamil. Karena itu istri yang telah dithalaaq tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya.
- 5) Memberikan pakaian yaitu kain baju menurut ma'ruf bagi istri yang dithalaaq.

¹⁸Djamil Latif, *Aneka Hukum perceraian Di Indonesia*, (Jakarta Timur, 1985), 40.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas,maka seorang suami hendaklah melihat jauh ke depan, memikirkan dalam-dalam, disamping juga mengenang lebih lanjut sebelum melakukan thalaq kepada istrinya. Mengambil istri dengan baik maka harus mengembalikan istri dengan baik, bukan melemparnya begitusaja. Disamping memperbolehkan thalaq, Allah SWT juga mengatur guna menyukarkan terjadinya thalaq, sehingga tidak semudah itu melakukan thalaq dan mencegah thalaq demi memelihara keutuhan suatu perkawinan.thalaq yang diperbolehkan adalah thalaq sebagai way out, thalaq yang tidak dipergunakan sebagai way out bukanlah thalaq yang diperbolehkan oleh Allah SWT, tetapi thalaq yang dimurkai, walaupun thalaq yang yang dijatuhkan tidak sesuai way out itu sah menurut hukum islam, karena menurut undang-undang perkawinan yang sekarang dan peraturan pelaksanaannya bahwa thalaq hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan Agama, maka suami hanya dapat melakukan ikrar thalaq didepan Pengadilan Agama. Ikrar thalaq diluar pada persidangan diragukan sahnya, karena tidak dapat dicatat, itu dapat menyulitkan yang bersangkutan.¹⁹

Perceraian yang sah hanya dapat dilakukan apabila dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik itu karena suami yang menjatuhkan cerai (talak) ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohon hak talak sebab sighthat taklik talak. Walaupun dalam agama islam perseraian yang sah harus diucapkan oleh suami, tetapi harus didepan Pengadilan Agama, gunanya untuk melindungi hak dan kewajiban yang timbul dari perceraian tersebut, didalam agama islam, maupun hukum islam talak merupakan hal yang boleh dilakukan oleh manusia, namun tetap dibenci oleh Allah SWT. Pengertian dari cerai gugat yaitu suami yang digugat cerai oleh istri melalui pengadilan, kemudian pengadilan

¹⁹*Aneka Hukum perceraian Di Indonesia*, (Jakarta Timur, 1985), 41.

mengabulkan gugatan tersebut sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat.²⁰ Sebuah Perceeraian adalah tindakan terakhir atau sebagai way out yang dilakukan setelah terlebih dahulu menempuh jalan-jalan untk menempuh usaha-usaha perdamaian, perbaikan dan sebagainya, tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan perceraian demi kabahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Ada beberapa poin mediasi, yaitu:

1. Apabila terdapat perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg).
2. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut.
3. Akta/ putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.

²⁰Zainnudin Ali, Hukum Perdata Islam Indonesia, (Palu: Yayasan Masyarakat Indonesi Baru, 2002), 906.

3. Akta/ putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
4. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penterjemah (Pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg).
5. Khusus untuk gugatan perceraian, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami-istri tersebut.
6. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan perceraian tersebut harus dicabut, apabila usaha perdamaian gagal maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum.
7. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 2 ayat (3) PERMA).
8. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
9. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).

B. Penelitian Terdahulu

Penuis sebelum melakukan penelitian ini, telah melakukan pra penelitian degan meneliti penelitian terdahulu yang bersangkutan dengan penelitian dari penulis, yaitu antara lain:

1. Skripsi yang disusun Ni'ma Diana Setyowati, berjudul, factor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Hasil penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa Mediasi yudisial di Pengadilan Agama Semarang sudah diterapkan sejak ditetapkannya PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Bisa dikatakan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Semarang sudah cukup efektif, ini bisa dilihat dari jumlah hakim mediator yang berjumlah 20 orang, dan juga tersedianya mediator dari luar hakim. Meskipun begitu tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang masih sangat rendah. sepanjang tahun 2014 hingga bulan Maret tahun 2015, jumlah perkara perceraian yang masuk adalah 3860, dengan jumlah perkara perceraian yang sudah melewati proses mediasi ada 880 perkara, sedangkan perkara yang berhasil dimediasi hanya ada 23 perkara atau jika dipresentasikan hanya ada 2,61% saja perkara yang berhasil dimediasi.

Proses mediasi dalam perkara perceraian memang sulit untuk mencapai kata-kata kesepakatan karena sudah menyangkut tentang perasaan. Apalagi jika perkara itu adalah perkara tentang perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka akan sulit sekali untuk disatukan kembali. Hal yang menjadikan tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian sangat rendah adalah karena tidak ada iktikad baik dari para pihak.

Sesuai dengan Pasal 16 PERMA No. 1 Tahun 2008, mediator diperbolehkan untuk mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan permasalahan mereka. Pihak ketiga lainnya bisa juga berasal dari keluarga. Ini dikarenakan keluarga adalah pihak-pihak yang lebih mengerti keadaan rumah tangga dari para pihak yang

bersangkutan secara mendalam. Mediator dapat mengundang orang-orang tersebut tentunya atas ijin dari kedua belah pihak yang bersengketa.²¹

2. Skripsi yang disusun oleh Tsaniah Rochmat Kamardeka Mas, yang berjudul *Proses mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar dalam penyelesaian perkara perceraian ditinjau dari PERMA No 1 Tahun 2016*. Hasil penelitian mengatakan bahwa Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar sudah berusaha mengupayakan perdamaian. Penerapan proses mediasi dalam perkara perceraian sebagian sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 meskipun ada kekurangan yang perlu diperbaiki. Dalam prakteknya di Pengadilan ditemukan ketidaksesuaian antara PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan praktek di pengadilan. Seperti, tidak adanya penjadwalan khusus untuk mediasi, beberapa hakim kurang memaksimalkan tugasnya sebagai mediator, dan beberapa para pihak tidak beritikad baik. Selama peraturan PERMA No. 1 Tahun 2016 ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Karanganyar, belum ada mediasi yang berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, karena banyak para pihak yang bersikeras untuk tetap bercerai. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar dipengaruhi beberapa faktor, antara lain: keterbatasan hakim mediator, mediator kurang memahami sifat dan watak para pihak, dan terjadinya kesalahpahaman antara para pihak sehingga tidak bisa bersama-sama dalam mencapai satu tujuan untuk berdamai.²²
3. Skripsi yang disusun oleh Farida Nur Janah yang berjudul *Peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang*. Hasil penelitian

²¹Ni'ma Diana Setyowati, *factor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang*, Skripsi UIN Walisongo, 2015.

²². Tsaniah Rochmat Kamardeka Mas, *Proses mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar dalam penyelesaian perkara perceraian ditinjau dari PERMA No 1 Tahun 2016*, Skripsi IAIN Surakarta, 2018.

mengatakan bahwa Peran hakim mediator dalam proses mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun, karena terbatasnya jumlah hakim yang bersertifikat dari 16 hakim mediator hanya ada 2 hakim mediator yang bersertifikat yang menjadikan peran mediator kurang maksimal. Adapun factor-faktor penghambat peran hakim mediator dalam mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami antara lain: Pertama, kehadiran para pihak. Kedua, niat pemohon yang sudah terlalu kuat. Ketiga, kualitas mediator.²³

4. Skripsi yang disusun oleh Effa Inda Millatina yang berjudul Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017.

Hasil penelitiannya mengatakan bahwa Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman sudah sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, Pelaksanaan mediasi di pengadilan diwajibkan bagi setiap perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama kecuali sengketa yang termasuk dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada hasil dari pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Sleman, untuk tingkat keberhasilannya masih sangat jauh dari yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan melalui data perkara masuk pada Tahun 2017, perkara mediasi yang berhasil sangatlah sedikit, dan perkara yang dikabulkan atau gagal dalam proses mediasi lebih banyak. hal ini belum menunjukkan keberhasilan

²³Farida Nur Janah, *Peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang*, Skripsi UIN Walisingo, 2018.

yang memuaskan bahkan masih sangat jauh dari yang diharapkan.²⁴

5. Skripsi yang disusun oleh Rahmiyati yang berjudul *Pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang*. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa Implikasi kompetensi hakim mediator ada dua, yaitu yang pertama akan berhasil jika terpenuhi empat hal mengenai keberhasilan mediasi yaitu; para pihak, mediator, keluarga, advokat (jika menggunakan advokat), kedua bisa gagal jika para pihak sudah tidak ingin berdamai dan rukun Kembali, karena para pihaklah yang mengambil keputusan, berdamai atau tidak.

Dalam pelaksanaan mediasi hakim mediator yang ada di pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang, secara umum mempersiapkan konsep-konsep dalam mediasi dengan para pihak sesuai dengan keilmuan yang dimiliki serta diperoleh dari beberapa referensi terkait bagaimana menjalankan konsep-konsep dalam mediasi, jadi dengan konsep yang sudah ada maka akan terlihat indikatornya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Para hakim mediator yang di pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang berpendapat bahwa mediasi yang berhasil itu tidak hanya para pihak yang Kembali rukun dan mencabut perkaranya tetapi menyelesaikan perkara di pengadilan dengan cara baik-baik pun sudah dikatakan berhasil karena dengan mereka menerima putusan secara damai dari hakim, maka tidak ada perkara banding, kasasi, dan peninjauan Kembali.²⁵

²⁴Effa Ina Millatina, *Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2017*, Skripsi Universitas Islam Indonesia, 2018.

²⁵Rahmiyati, *Pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang*, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.

| No | Nama Peneliti | Judul Penelitian | Materi Penelitian | Persamaan dan Perbedaan |
|----|-----------------------|---|---|--|
| 1 | Ni'ma Diana Setyowati | Factor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Mediasi Yudisial dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Semarang | Penelitian ini membahas tentang faktor yang menentukan keberhasilan mediasi yudisial , terdiri dari faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa dan masalah yang menjadi penyebab pertikaian. | Persamaan penelitian dari Ni'ma Diana Setyowati dengan penulis yaitu sama-sama meneliti mediasi di Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian dari Ni'ma Diana Setyowati hanya membahas faktor yang menentukan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Semarang, sedangkan penulis meneliti proses dan efektifitas pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Demak. |

| | | | | |
|---|---------------------------|---|---|--|
| 2 | Tsaniah Rochmat Kamardeka | Proses mediasi di Pengadilan Agama Karanganyar dalam penyelesaian perkara perceraian ditinjau dari PERMA No 1 Tahun 2016. | Penelitian ini membahas tentang proses pelaksanaan mediasi yang ditemukan beberapa kekurangan yang menyebabkan kirang maksimalnya hasil mediasi salah satunya idak adanya penjadwalan khusus untuk mediasi. | Persamaan penelitian dari Tsaniah Rochmat Kamardeka sama-sama membahas proses pelaksanaannya mediasi d Pengadilan Agama. Perbedaan penelitian dari Tsaniah Rochmat Kamardeka hanya membahas proses pelaksanaannya, sedangkan peneliti lebih memperlebar lagi dengan meneliti efektifitas mediasi yang ada di Pengadilan Agama Demak. |
|---|---------------------------|---|---|--|

| | | | | |
|---|---------------------|--|---|--|
| 3 | Farida Nur Janah | Peran hakim mediator dalam upaya mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kelas IA Semarang | Penelitian ini membahas tentang Peran hakim mediator dalam proses mediasi terhadap perkara permohonan izin poligami yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan didalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. | Persamaan penelitian dari Farida Nur Janah sama-sama membahas tentang upaya mediasi. Perbedaannya penelitian Farida Nur Janah meneliti perkara permohonan poligami yang dilakukan oleh para pihak di Pengadilan Agama Kelas 1-A Semarang, sedangkan penulis meneliti tentang efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Demak. |
| 4 | Effa Inda Millatina | Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman | Penelitian ini membahas tentang Tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sleman | Persamaan penelitian dari Effa Inda Millatina sama-sama meneliti tentang mediasi. Perbedaan penelitiannya Effa Inda Millatina hanya |

| | | | | |
|---|-----------|---|---|--|
| | | Tahun 2017. | yang hasilnya jauh dari yang diharapkan, perkara mediasi yang berhasil sangatlah sedikit. | focus pada tingkatnya saja. Sedangkan penulis lebih meneliti tentang efektifitasnya dan beberapa faktor pendukung dan penghambat perkara mediasi di Pengadilan Agama Demak. |
| 5 | Rahmiyati | Pandangan hakim mediator terhadap keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang. | Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan mediasi hakim mediator yang ada di pengadilan Agama Malang dan Kabupaten Malang, secara umum mempersiapkan konsep-konsep dalam mediasi dengan para pihak sesuai dengan keilmuan yang dimiliki serta diperoleh dari beberapa referensi terkait bagaimana | Persamaan penelitian dari Rahmiyati sama-sama meneliti tentang keberhasilan mediasi. Perbedaan dari penelitiannya Rahmiyati hanya meneliti dari pandangan hakim mediator, sedangkan dari penulis meneliti efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Demak. |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | menjalankan konsep-konsep dalam mediasi. | |
|--|--|--|--|--|

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan penjelasan sementara terhadap suatu permasalahan yang akan menjadi objek penelitian, penelitian yang disusun berdasarkan tinjauan Pustaka dan penelitian terdahulu. Kerangka yang digunakan penulis dalam mengembangkan bentuk uraian bagan yang merupakan bentuk paparan dalam mengembangkan kerangka berpikir dalam suatu penelitian yang akan diteliti, menjelaskan potensi dan permasalahan yang diteliti penulis yaitu tentang efektivitas mediasi dalam perkara perceraian tahun 2019 Studi kasus di Pengadilan Agama Demak. Dari beberapa penjelasan diatas bahwa mediasi merupakan prosedur yang digunakan sebagai penengah antara kedua belah pihak yang bersangkutan supaya menemukan kesepakatan anantara keduabelah pihak.

Tabel 3.2
Kerangka Berpikir Penelitian

